

PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI ASAS *FINAL* DAN *BINDING* DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL ICSID ATAS SENGKETA INVESTASI

Oleh:
Putri Nabila Kurnia Arsyad
Universitas Indonesia, Jakarta
E-mail :
nabilaputriars@gmail.com

ABSTRACT

A dispute related to foreign investment is often resolved by Alternative Dispute Resolution (“ADR”), which consists of various options, one of which is arbitration, such as ICSID. The award of ICSID is final and binding in which it is not feasible for any disputed parties to submit other legal remedies against the award. Although conceptually, the final and binding of arbitral awards mean that there are no other legal remedies that can be taken, in practice, law enforcement against arbitral awards cannot be implemented immediately. It cannot be denied that, not all decisions resulting from international arbitration will satisfy the parties. The existence of inconsistency between Article 60 and Article 70 of the Arbitration Law of the Republic of Indonesia creates legal uncertainty because it causes the arbitral award to become a final and quasi-binding decision and it seems as if legal remedies can still be made to annul the decision through the District Court. With the decision of the Constitutional Court Number 15/PUU/XII/2014 which validates the law, it is appropriate for the legislature to revise the Arbitration Law and adjust so as not to cause multiple interpretations for the public, investors, and entrepreneurs.

Keywords: *Alternative Dispute Resolution, ICSID, Arbitration Law*

ABSTRAK

Suatu penyelesaian sengketa pada perselisihan yang berhubungan dengan penanaman modal asing atau investasi, kerap diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Alternative Dispute Resolution (“ADR”). Salah satu penyelesaian sengketa melalui ADR adalah arbitrase, baik nasional maupun internasional, seperti ICSID. Putusan Arbitrase Internasional ICSID memiliki sifat final dan binding yang mana tidak dimungkinkannya para pihak untuk mengajukan upaya hukum lainnya terhadap putusan tersebut, karena sifatnya telah mengikat dan akhir. Walau sifat final dan binding dalam putusan arbitrase mengartikan tidak ada upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh, namun pada kenyataannya putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan secara serta merta. Ketidakselarasan Pasal 60 dan Pasal 70 UU AAPS menimbulkan ketidakpastian hukum karena menyebabkan putusan arbitrase menjadi putusan yang bersifat final dan binding yang semu dan seolah-olah masih dapat dilakukan upaya hukum untuk pembatalan putusan melalui Pengadilan Negeri. Diputusnya Putusan MK Nomor 15/PUU/XII/2014 yang bersifat memvalidasi undang-undang, maka sudah sepatutnya untuk lembaga legislasi merevisi UU AAPS dan melakukan penyesuaian agar tidak menimbulkan multitafsir bagi masyarakat, investor dan pengusaha.

Kata Kunci: *Alternative Dispute Resolution, ICSID, Putusan Arbitrase*

1. PENDAHULUAN

Sebagai upaya pembangunan suatu negara, baik dalam bidang perekonomian,

peluang kerja dan sebagainya, tidak dapat dipungkiri bahwa penanaman modal asing memiliki pengaruh yang cukup signifikan

sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Setiap transaksi yang berhubungan dengan penanaman modal asing atau investasi, dituangkan dalam perjanjian yang mengatur berbagai klausul yang disepakati oleh para pihak, seperti penyelesaian sengketa. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa adalah melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* (“ADR”), seperti arbitrase, baik nasional maupun internasional.

Lembaga penyelesaian sengketa yang secara fokus menyelesaikan sengketa investasi salah satunya adalah *The International Centre for the Settlement of Investment Disputes* (“ICSID”). ICSID memiliki yurisdiksi atau kompetensi untuk menyelesaikan sengketa investasi yang dilakukan oleh negara-negara peserta *Convention on the Settlement of Investment Dispute Between States and National of Other States* (“Konvensi ICSID”). Konvensi ICSID ditujukan agar adanya aturan hukum yang jelas dan dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyelesaian sengketa investasi baik melalui mekanisme konsiliasi maupun arbitrase serta untuk melindungi dan mendorong arus modal antar negara.

Dalam Konvensi ICSID, terdapat suatu institusi yang memiliki tugas menyelesaikan sengketa investasi yaitu *the*

Centre yang terdiri atas dewan administratif dan sekretariat serta wajib untuk membentuk panel konsiliator dan panel arbitrater. Melalui *the Centre*, pihak yang ingin menyelesaikan sengketa investasi wajib mengajukan permohonan kepada Sekretaris Jenderal ICSID, dimana Sekretaris Jenderal ICSID akan meneruskan permintaan tersebut kepada pihak lain dalam sengketa investasi, dan akan dilanjutkan untuk tahap pembentukan majelis arbiter, jika dirasa permohonan tersebut dinilai berada dalam ranah kewenangan dari *the Centre*.

Dalam memutus suatu sengketa investasi, majelis arbiter akan memutusnya sesuai dengan *choice of law* yang disepakati oleh para pihak. Jika tidak adanya kesepakatan atas *choice of law* yang digunakan, maka majelis arbiter akan menggunakan aturan hukum yang dijadikan sebagai dasar pada perjanjian investasi para pihak maupun hukum internasional yang terkait. Sengketa tersebut pun akan diputus oleh majelis arbiter berdasarkan suara terbanyak dari panel arbiter yang dikeluarkan secara tertulis dan ditandatangani oleh setiap arbiter yang menangani sengketa tersebut. Setelah sengketa di putus, maka Sekretaris Jenderal ICSID akan mengirimkan salinan putusan tersebut kepada para pihak yang bersengketa.

Apabila dilihat pada Konvensi ICSID, dapat dipahami bahwa putusan yang diputus dalam arbitrase internasional ICSID ini memiliki sifat *final* (akhir) dan *binding* (mengikat). Secara garis besar dapat diartikan bahwa putusan dari arbitrase internasional ICSID tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya karena telah memiliki kekuatan hukum mengikat dan bersifat *final* atau akhir. Asas *final* dan *binding* dalam suatu putusan arbitrase ini menjadi salah satu alasan yang fundamental dalam memilih lembaga arbitrase sebagai pilihan forum. Sedangkan jika dibandingkan dengan proses peradilan di pengadilan, putusan yang diputus oleh Hakim masih dapat memberikan kemungkinan bagi para pihak untuk dapat mengajukan banding dan kasasi maupun peninjauan kembali.

Pada faktanya, dalam pelaksanaan suatu putusan arbitrase internasional tidak semudah teorinya karena tidak dapat dilaksanakan serta merta di Indonesia. Para pihak yang merasa putusan arbitrase internasional tersebut tidak memberikan kepuasan baginya akan mencoba untuk mengajukan upaya hukum lainnya ke pengadilan, seperti pembatalan atas putusan arbitrase ICSID. Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU AAPS”) dikatakan bahwa suatu putusan Arbitrase

dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri baik sebagian maupun untuk seluruh putusan arbitrase tersebut.

Menjadi suatu pro dan kontra dalam menginterpretasikan klausul tersebut dikarenakan ada pendapat yang mengatakan bahwa terdapat tidak tercermin sifat *limitative* pada Pasal 70 UU AAPS. Lebih lanjut, dikatakan pula dalam Pasal 70 UU AAPS bahwa alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase harus dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu. Jika dipahami, hal ini dapat dikatakan sebagai upaya hukum atas putusan arbitrase yang pada dasarnya mengemban prinsip *final* dan *binding*. Berdasarkan hal ini, maka Penulis berminat untuk membahas lebih lanjut pada makalah ini dengan judul “Problematika Implementasi Asas *Final* dan *Binding* Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional ICSID Atas Sengketa Investasi”.

Merujuk pada penjelasan di atas, maka penulisan ini akan mengkaji perihal bagaimana problematika implementasi asas *final* dan *binding* pada putusan arbitrase internasional di Indonesia?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Asas *Final* dan *Binding*

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini juga dikenal dengan banyaknya asas

yang dianggap sebagai suatu keunggulan, diantaranya ialah:

- a. Asas Kesepakatan yang dapat diartikan bahwa munculnya kesepakatan dari para pihak untuk melakukan penyelesaian perselisihan dengan damai melalui seorang atau beberapa arbiter;
- b. Asas Musyawarah adalah asas yang ditujukan agar perselisihan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, baik antara Arbiter dengan para pihak maupun antara Arbiter itu sendiri;
- c. Asas *Limitative* yang dapat diartikan bahwa dalam melakukan penyelesaian sengketa yang terjadi, terdapat pembatasan, dimana perkara yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya bidang perdagangan atau bisnis dan industri dan/atau hak pribadi; dan
- d. Asas *final* dan *binding* menjadi dasar bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya, sehingga sudah sepatutnya untuk dapat diterima dan dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa.

Dari jenis asas yang dijabarkan tersebut, diketahui bahwa asas *final* dan *binding* merupakan primadona dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dimana secara serta merta telah menutup kemungkinan para pihak mengajukan upaya hukum

lainnya terhadap putusan arbitrase, dimana hal ini juga diatur dalam Pasal 60 UU AAPS. Selain itu, terkait asas ini juga diatur pada Pasal 53 ayat (1)Konvensi ICSID:

“The award shall be binding on the parties and shall not be subject to any appeal or to any other remedy except those provided for in this Convention. Each party shall abide by and comply with the terms of the award except to the extent that enforcement shall have been stayed pursuant to the relevant provision of this Convention.”

Walau demikian, Konvensi ICSID memberikan kemungkinan kepada para pihak yang bersengketa untuk mengkritisi putusan arbitrasenya hanya dengan melalui permohonan interpretasi atau revisi atau pembatalan putusan arbitrase, bukan melalui upaya hukum lainnya pada peradilan umum.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, digunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan, antara lain:

1. Bahan hukum primer yang pada prinsipnya memiliki kekuatan mengikat pada masyarakat, seperti UU AAPS, Konvensi ICSID, dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan implementasi asas

final dan *binding* pada putusan arbitrase internasional.

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan informasi atau hal terkait isi bahan hukum primer serta implementasinya, seperti buku-buku, artikel jurnal, maupun artikel pada internet.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konvensi ICSID merupakan salah satu dasar hukum arbitrase internasional dalam hal penyelesaian sengketa investasi atau penanaman modal. Dalam Konvensi ICSID diketahui bahwa suatu putusan arbitrase internasional yang dikeluarkan oleh panel arbiter ICSID bersifat final dan binding. Hal ini menjadikan para pihak yang bersengketa harus tunduk dan melaksanakan isi putusan yang dikeluarkan oleh panel arbiter ICSID tersebut. Adapun putusan tersebut pada dasarnya tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya. Selain itu, pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional ICSID ini juga perlu ditegakkan melalui pengadilan dari negara anggota dimana pelaksanaan putusan ini akan dilaksanakan. Setiap negara anggota dalam hal ini memiliki kewajiban untuk

mengakui dan melaksanakan putusan panel arbiter melalui prosedur yang ditetapkan melalui putusan pengadilan domestik dari pihak yang wajib melaksanakan putusan tersebut dan yang diberikan kewenangan terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan panel arbitrase ICSID.

Jika dipahami, Konvensi ICSID memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan konvensi lainnya seperti Konvensi New York 1958, terutama jika dilihat dari adanya pengaturan khusus perihal pembatalan putusan arbitrase. Dalam penyelesaian sengketa investasi melalui ICSID, putusan arbitrase internasional akan dikeluarkan oleh panel arbiter. Apabila setelah panel arbiter mengeluarkan putusan, diketahui terdapat ambiguitas dalam putusan tersebut, maka para pihak yang bersengketa berhak untuk meminta panel arbiter melakukan interpretasi terhadap putusan yang sebelumnya dikeluarkan oleh panel arbiter tersebut. Jika dimungkinkan, maka panel arbiter yang bertugas melakukan interpretasi terhadap putusan tersebut merupakan panel arbiter yang mengeluarkan putusan tersebut. Akan tetapi, jika hal itu tidak dimungkinkan, maka majelis arbiter akan membentuk panel arbiter baru. Panel arbiter juga dapat menunda pelaksanaan hasil putusan yang telah dikeluarkan sebelumnya sampai hasil

interpretasi putusan dilaksanakan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi ICSID, sebagai berikut:

“If any dispute shall arise between the parties as to the meaning or scope of an award, either party may request interpretation of the award by an application in writing addressed to the Secretary-General. The request shall, if possible, be submitted to the Tribunal which rendered the award. If this shall not be possible, a new Tribunal shall be constituted in accordance with Section 2 of this Chapter. The Tribunal may, if it considers that the circumstances so require, stay enforcement of the award pending its decision.”

Terdapat ketentuan mengenai pengajuan pembatalan putusan arbitrase internasional pada Pasal 52 ayat (1) Konvensi ICSID yaitu dengan mengirimkan permohonan tertulis kepada Sekretaris Jenderal ICSID berdasarkan alasan:

- a. Bahwa majelis arbiter tidak dibentuk sebagaimana mestinya;
- b. Bahwa majelis arbiter telah melampaui kewenangannya;
- c. Bahwa terdapat tindakan korupsi yang dilakukan anggota majelis arbiter;
- d. Bahwa telah terjadi penyimpangan serius atas peraturan yang

fundamental dalam prosedur arbitrase; dan/atau

- e. Bahwa putusan arbitrase tidak berhasil untuk menyatakan pertimbangan yang mendasari putusan tersebut.

Dalam hal pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional kepada Sekretaris Jenderal ICSID ini, diatur pada Pasal 52 ayat (2) Konvensi ICSID bahwa permohonan harus diajukan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari setelah tanggal dimana putusan arbitrase ditetapkan. Lebih lanjut pada Pasal 52 ayat (3) Konvensi ICSID mengatur mengenai siapa yang memiliki kewenangan pembatalan putusan arbitrase ICSID, dimana Chairman ICSID berwenang untuk membentuk komite ad hoc yang terdiri dari 3 (tiga) orang dari panel arbiter.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa walau suatu putusan arbitrase internasional ICSID yang telah di putus oleh panel arbitrase ICSID mengemban asas final dan binding, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya untuk melawan putusan tersebut. Namun secara regulasi hal tersebut dimungkinkan apabila memenuhi alasan-alasan tertentu dan dianggap memenuhi oleh Sekretaris Jenderal ICSID.

Terlepas dari celah untuk dimungkinkannya pembatalan putusan

arbitrase melalui ICSID yang dijaminan pula dalam Konvensi ICSID, namun di Indonesia terdapat suatu problematika atas adanya regulasi yang multitafsir dan mengatakan bahwa putusan arbitrase dalam diajukan pembatalan melalui pengadilan domestik di Indonesia. Eksistensi penjelasan yang multitafsir terdapat pada Pasal 70 UU AAPS, yang mengatakan bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase harus dibuktikan dengan putusan pengadilan, berakibat dengan diajukannya *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi (“MK”) dalam Putusan Nomor 15/PUU/XII/2014. Pada putusan MK tersebut dikatakan bahwa penjelasan Pasal 70 UU AAPS bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK juga menilai bahwa Pasal 70 UU AAPS sudah cukup jelas (*expressis verbis*), sehingga tidak perlu ditafsirkan lain. Selain itu, Pasal 70 UU AAPS juga tidak dapat dilepaskan dari Pasal 71 UU AAPS terkait jangka waktu penyelesaian perkara pembatalan putusan arbitrase yang diajukan hanya selama 30 (tiga puluh) hari di Pengadilan. Sebab, tidak mungkin jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Pengadilan dapat memutuskan pembatalan putusan arbitrase, termasuk kalau diajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

Dengan tegas pada UU Arbitrase menyampaikan pada Pasal 60 UU AAPS, bahwa putusan arbitrase bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan binding atau mengikat para pihak yang bersengketa, yang dalam penjelasan Pasal 60 UU AAPS juga tertulis bahwa terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Namun demikian, putusan tersebut menjadi tidak serta merta memiliki kekuatan hukum tetap, dikarenakan adanya Pasal 70 UU AAPS yang mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase.

Dengan adanya aturan semacam ini, menurut Prof. Huala Adolf Indonesia telah terkenal dengan julukan sebagai “*Unfriendly Country*” dari para pengusaha luar negeri karena dianggap “*unfriendly*” atau tidak ramah dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Adanya ketidakselarasan antara Pasal 60 dan Pasal 70 menimbulkan ketidakpastian hukum karena menyebabkan putusan arbitrase menjadi putusan yang bersifat final dan binding yang semu. Di satu sisi kita melihat bahwa putusan arbitrase bersifat final dan binding sementara di sisi lain putusan arbitrase dapat dilakukan upaya pembatalan melalui Pengadilan Negeri. Hal ini menjadikan putusan arbitrase bersifat final dan binding yang semu, karena masih dapat dilakukan upaya

hukum untuk pembatalan putusan melalui Pengadilan Negeri.

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan untuk mencapai suatu keadilan serta peraturan perundang-undangan agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Pengaturan tentang perlu adanya sinkronisasi atau harmonisasi regulasi dapat ditemukan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menetapkan bahwa pengharmonisan, pembuatan dan pementapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari presiden, dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur bahwa prinsip keseimbangan, keserasian dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara, merupakan salah satu asas materi muatan setiap peraturan perundang-undangan. UU AAPS ini juga dapat diselaraskan dengan Putusan MK Nomor 15/PUU/XII/2014 sebagai bentuk realisasi dari putusan yang memvalidasi undang-undang.

5. SIMPULAN

Dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi, terutama dalam bidang investasi, ADR merupakan salah satu forum penyelesaian yang paling banyak diminati oleh para investor dan pengusaha karena penyelesaiannya yang lebih efisien dan adil. ADR terdiri dari berbagai macam pilihan, salah satunya adalah arbitrase, baik arbitrase nasional maupun arbitrase internasional. Forum arbitrase ini mengemban beberapa asas yang dipegangnya, seperti Asas Kesepakatan, Asas Musyawarah, Asas Limitative, dan Asas Final dan Binding. Asas final dan binding inilah yang menjadi primadona dalam pemilihan forum penyelesaian sengketa bagi para investor dan pengusaha karena asas ini menjamin bahwa suatu putusan arbitrase bersifat final atau akhir dan binding atau mengikat, sehingga tertutup bagi para pihak untuk melakukan upaya hukum lain, seperti upaya banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Salah satu lembaga arbitrase yang secara fokus menyelesaikan sengketa investasi salah satunya adalah ICSID yang memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa investasi yang dilakukan oleh negara-negara peserta Konvensi ICSID.

Pada dasarnya pembatalan putusan arbitrase internasional di Indonesia ini masih menjadi problematika yang menimbulkan pro dan kontra di

masyarakat maupun investor, karena terdapat pendapat yang mengatakan bahwa pengaturan pembatalan putusan arbitrase yang diatur dalam UU AAPS ini hanya berlaku bagi putusan arbitrase nasional. Namun secara praktek masih banyak putusan arbitrase internasional yang diputus batal dan tidak dapat di eksekusi di Indonesia dengan adanya multitafsir pasal dan penjelasan dari Pasal 70 UU AAPS tersebut. Polemik eksistensi Pasal 70 UU AAPS ini berujung dengan diajukannya *judicial review* kepada MK dalam Putusan Nomor 15/PUU/XII/2014, dimana diputus bahwa penjelasan Pasal 70 UU AAPS bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK juga menilai bahwa Pasal 70 UU AAPS sudah cukup jelas (*expressis verbis*), sehingga tidak perlu ditafsirkan lain. Namun, dengan kewenangan MK yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial atas putusannya mengakibatkan setelah diputusnya putusan tersebut Pasal 70 UU AAPS masih tetap ditegakkan dan menjadi dasar pembatal putusan arbitrase internasional di Indonesia.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adolf, Huala. 2002. Arbitrase Komersial Internasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Adolf, Huala. 2008. Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional. Bandung: Rafika Aditama.
- Adolf, Huala. 2006. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budidjadja, Tony. 2002. *Public Policy as Grounds for Refusal of Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Indonesia*. Jakarta: PT Tata Nusa.
- Harahap, M. Yahya. 2006. Arbitrase (Ditinjau dari: Reglemen Acara Perdata, Peraturan Prosedur BANI, ICSID, UNCITRAL, *Arbitration Law, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*, PERMA No. 1 Tahun 1990). Jakarta: Sinar Grafika.
- Irawan, Candra. 2010. Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (ADR) Di Indonesia. Bandung: CV Mandar Maju.
- Mamudji, Sri. 2005. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2007. Pedoman Teknis Administrasi

dan Teknis Peradilan Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta: Mahkamah Agung.

Sudiarto & Zaeni Asyhadie. 2004. Mengenal Arbitrase, Suatu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Artikel Jurnal:

Geraldi, Aldo Rico. (2017). “Kompetensi Arbitrase Internasional Dan

Pengadilan Nasional Terkait Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing”. Jurnal Advokasi FH UNMAS Vol. 7 No. 2. Diakses pada 30 September 2022.

Juwana, Hikmahanto. (2002). “Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional”. Jurnal Hukum Bisnis Vol. 21. Diakses pada 21 November 2022.